

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis membahas mengenai kedudukan hadis tentang nasab anak zina dalam pandangan Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah serta kualitas keshahiannya, maka pada bab ini penulis mendapatkan beberapa kesimpulannya :

1. Kualitas hadis tentang nasab anak zina yang diriwayatkan oleh sunan Abu Dāud, Sunan Ibnu Mājah, Sunan ad-Darimī, dan Sunan an-Nasa'I dinyatakan shahih sehingga dapat dijadikan sebagai *hujjah*.
2. Menurut Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologisnya. Yaitu Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa anak zina memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Hubungan mahram antara anak dengan laki-laki zina tidak dapat di putuskan karena anak tersebut merupakan hasil hubungan senggema antara dia dengan ibu anak tersebut., dan keduanya memiliki keterkaitan hubungan darah atau mahram. Sedangkan

menurut Ibnu Qoyyim, hubungan keperdataan, hak waris, nafkah, maupun perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui sebagai anaknya tersebut terputus, disebabkan karena hubungan perzinaan, namun mereka tetap memiliki hubungan darah (nasab)

B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Hendaknya, penelitian dan kajian tentang penyelesaian hukum tentang nasab anak zina, baik dalam masalah hubungan mahram dan keperdataan anak tetap harus mengikuti pendapat jumbuh ulama. Demikian juga bagi pemerintah, hendaknya merujuk pada pendapat mayoritas ulama dalam menetapkan status hukun anak zina.
2. Karena penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan maka penulis mengharapkan adanya masukan saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini. Sehingga tulisan ini nantinya dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya, yang juga membahas permasalahan yang sama.